



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MUNATI**
NIK : 3509104107730083
Umur : 47 Tahun (lahir di Jember 01-07-1973)
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Maduran, RT/RW 001/006, Kel/Desa Tutul
Kecamatan Balung, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Jenis Kelamin : Perempuan
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 Juni 2021 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa MUNATI (Pemohon) dan MISNO (Suami Pemohon) telah menikah pada 10 Januari 1971 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : Km.23.27/PW.01/08/2004 tertanggal 13 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon Nomor: 3509150212110005 memiliki dua orang anak bernama MUDAWAMAH yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 01-04-1981 dan MELPINA yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 27-05-2003;
3. Bahwa kelahiran anak pemohon MELPINA telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta kelahiran dengan Nomor. 3509/AL/T/2009/RAL.698.008.0280 tertanggal 26 Juni 2009;

4. Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor. 3509/AL/T/2009/RAL.698.008.0280 tertanggal 26 Juni 2009 dan Kartu Keluarga Nomor: 3509150212110005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember terdapat kesalahan pada penulisan nama anak pemohon karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama anak didalam akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga tersebut disesuaikan dengan Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor : C.35/TK.MJ/VI/2009, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/95/35.09.03.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Antirogo, Kabupaten Jember. Yang tercantum dalam akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu: Nama anak MELPINA yang benar berdasarkan Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor : C.35/TK.MJ/VI/2009, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/95/35.09.03.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Antirogo, Kabupaten Jember adalah MELFINA INDAH NUR HAYATI;

5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor. 3509/AL/T/2009/RAL.698.008.0280 tertanggal 26 Juni 2009 tersebut, oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk mengurus revisi atau ganti akta kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan guna untuk administrasi pendidikan anak pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan MUNATI (Pemohon) seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada MUNATI (Pemohon) untuk mengganti nama anak di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor. 3509/AL/T/2009/RAL.698.008.0280 tertanggal 26 Juni 2009 yang semula

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis: Nama anak MELPINA yang benar berdasarkan Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor : C.35/TK.MJ/VI/2009, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/95/35.09.03.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Antirogo, Kabupaten Jember adalah MELFINA INDAH NUR HAYATI;

3. Memerintahkan kepada MUNATI (Pemohon) untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Holipah dan saksi Nasiyati sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 3509/AL/T/2009/RAL.698.008.0280 yang semula tertulis MELPINA menjadi yang benar adalah MELFINA INDAH NUR HAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Maduran, RT/RW 001/006, Kel/Desa Tutul Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran serta berdasarkan keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Misno dan mempunyai anak, yaitu salah satunya adalah Melpina;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, penulisan identitas anak Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah MELFINA INDAH NUR HAYATI dan Pemohon bermaksud untuk merubah identitas anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai persyaratan untuk kebutuhan administrasi anak Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin mengganti identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509/AL/T/2009/RAL.698.008.0280 yang semula tertulis: MELPINA menjadi yan benar adalah MELFINA INDAH NUR HAYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Totok Yanuarto, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Jmr, tanggal 9 Juni 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rahmat Hidayat, S.H.M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Rahmat Hidayat, S.H.

Totok Yanuarto, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp	9.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)